




# PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM MBKM IAIN MADURA




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

International certification of standardization by:



**Draft Pedoman**  
**PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DALAM KURIKULUM**  
**PERGURUAN TINGGI DENGAN PENDEKATAN**  
**MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**  
**PAMEKASAN**  
**TAHUN 2022**



IAIN MADURA

VISI :

“Religius & Kompetitif”

MISI :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran guna menghasilkan lulusan yang religius, berakhlak mulia, cerdas, kompeten, berdaya saing, mandiri, cinta tanah air, dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam yang berorientasi pada pengembangan ilmu, kemaslahatan umat, dan daya saing bangsa;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam guna mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan islami;
4. Menyelenggarakan tatakelola kelembagaan secara profesional, partisipatif, transparan, dan akuntabel guna menjamin peningkatan mutu berkelanjutan;
5. Membangun kerjasama berkelanjutan dengan lembaga regional, nasional, dan internasional.



KEPUTUSAN REKTOR  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA  
Nomor: B-2403/In.38/R/OT.01.3/07/2022

TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka memberikan acuan proses sistem penjaminan mutu internal secara efektif dalam menjamin Pedoman Pengembangan Kurikulum di lingkungan IAIN Madura;
  - b. Bahwa pemberlakuan Pedoman Pengembangan Kurikulum ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat:
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
  3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;
  9. Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Madura;
  10. Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2019 Tentang STATUTA IAIN Madura.
  11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Memperhatikan: Keputusan dan amanat tentang pelaksanaan Pedoman Pengembangan Kurikulum MBKM IAIN Madura.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR IAIN MADURA TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM IAIN MADURA

Pertama: Menetapkan Pedoman Pengembangan Kurikulum MBKM IAIN Madura sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua: Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pengembangan Kurikulum MBKM di IAIN Madura;

Ketiga: Menyatakan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pamekasan  
Pada tanggal 10 Juli 2022

Rektor



*Saiful Hadi*



PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM MBKM  
Institut Agama Islam Negeri Madura  
2022

---

<b>Kode Dokumen</b>	:	IAIN, MDR/38.QMS/P-MBKM/01
<b>Revisi</b>	:	3
<b>Tanggal</b>	:	12 Juli 2022
<b>Diajukan oleh</b>	:	Kepala Pusat Pengembangan Mutu Akademik  Ali Nurhadi
<b>Dikendalikan Oleh</b>	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu   Mulyadi
<b>Disetujui Oleh</b>	:	Rektor   Saiful Hadi

## **Sambutan Rektor**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kurikulum mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan alumni dengan kompetensi keilmuan yang handal dengan daya saing yang tinggi. Oleh karena itu, kurikulum merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan institusi pendidikan. Kurikulum yang baik dan tersusun dengan sistematis, akan membuat pencapaian visi, misi dan tujuan lebih terarah. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang bisa menjawab tuntutan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dan perkembangan masyarakat. Kurikulum dan Pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan. Pada perguruan tinggi kurikulum memiliki peran dalam menentukan berhasil tidaknya pendidikan karena kurikulum merupakan pedoman dalam pelaksanaan program pengajaran serta penentu jenis dan kualifikasi lulusan. Penyusunan kurikulum sangat diperlukan bagi semua institusi pendidikan termasuk IAIN Madura.

Prinsip penyusunan kurikulum yang bersifat terbuka, fleksibel, dan respon terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat adalah prinsip yang harus ada dan dikembangkan dalam pengembangan kurikulum khususnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di IAIN Madura, demikian dalam hal evaluasi terhadap kurikulum yang sudah berjalan harus selalu dilakukan untuk memelihara efisiensi dan efektifitas penerapannya.

Dalam menghadapi tuntutan kebutuhan masyarakat, kurikulum di IAIN Madura saat ini mengalami perkembangan dengan mengikuti kebijakan pemerintah yakni Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang pada hakekatnya merupakan penguat, penyempurna dan koreksi terhadap kebijakan kurikulum sebelumnya yang berbasis tujuan dan bersifat sentralistik. Tujuan dari KPT adalah memandirikan atau memberdayakan Institusi dalam mengembangkan kompetensi, yang sesuai dengan kondisi lingkungannya.

Tuntutan pada globalisasi maka kurikulum harus mengacu pada standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Strategi yang dapat digunakan diantaranya dengan MBKM dimana sudah diberikan pedoman secara umum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta Kementerian Agama melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi petunjuk pelaksanaan dalam peninjauan dan pengembangan kurikulum program studi di lingkungan IAIN Madura. Akhirnya, dengan memohon petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT marilah kita laksanakan program pengembangan kurikulum ini dengan sebaik-baiknya dengan satu tujuan menjadikan IAIN Madura menjadi lebih baik.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman pengembangan kurikulum MBKM ini. Semoga semua bentuk pengorbanan berupa sumbangan pikiran, tenaga, dan waktu dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran IAIN Madura mendapat pahala dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Pamekasan, 10 Juli 2021

Rektor



Saiful Hadi

## Daftar Isi

Halaman Sampul		i
Visi dan Misi IAIN Madura		iii
Surat Keputusan Rektor		iv
Pengendalian Dokumen		vi
Sambutan Rektor		vii
Daftar Isi		ix
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Dasar Pemikiran	1
	B. Dasar Hukum	2
	C. Tujuan	3
	D. Ruang Lingkup	4
BAB II	IMPLEMENTASI PROGRAM	5
	A. Bentuk Kegiatan Pembelajaran	5
	B. Kurikulum	7
	C. Rekognisi Satuan Kredit Semester	9
	D. Mekanisme Program	9
BAB III	PENUTUP	11
LAMPIRAN		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Pemikiran**

“Merdeka belajar-kampus merdeka”, rasanya slogan ini menjadi trending di tengah banyaknya ide dan tujuan yang sama dalam mencerdaskan anak bangsa. Salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim adalah Kampus merdeka yang mengedepankan pada empat aspek penting dalam proses terwujudnya kampus merdeka, yaitu 1) pembukaan program studi baru sesuai dengan permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta; 2) Sistem Akreditasi Perguruan tinggi berdasarkan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 3) perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; dan 4) Hak Belajar tiga semester di Luar Program studi berdasarkan Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi. Oleh sebab itu IAIN Madura juga menyambut kebijakan dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 15 ayat 2 menyebutkan bahwa bentuk pembelajaran di luar program terdiri yaitu: a) pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi yang sama; b) pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, c) pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan d) pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. Hak belajar tiga semester di luar program studi adalah bahwa perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester yang setara dengan 40 SKS, dan ditambah lagi 1 semester mengambil SKS di prodi berbeda pada perguruan tinggi yang sama setara dengan 20 SKS. Kegiatan ini tidak terlepas dari pengawasan dosen sebagai penggerak dan memfasilitasi pembelajaran setiap mahasiswanya secara independen. Kegiatan yang dapat digunakan dapat berupa bentuk bentuk non-kuliah seperti magang, KKN, menghadirkan praktisi atau project yang melibatkan mahasiswa.

Melalui merdeka belajar-kampus merdeka, mahasiswa akan merasakan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa itu sendiri, serta mengembangkannya kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan. Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran di IAIN Madura yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Meski sebagai sebuah kebijakan baru, namun IAIN Madura memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan seperti tertuang dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan otonomi pengelolaan lembaganya. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim bahwa Kemerdekaan Belajar adalah memberi kebebasan dan Otonomi Lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Berbagai kebijakan pada IAIN Madura harus beriringan dengan lahirnya kebijakan kampus merdeka, dan setiap kebijakan ini juga harus difahami oleh seluruh sivitas akademik sebagai langkah untuk membangun dan memajukan mutu PTKIN.

Para pimpinan dalam ruang lingkup IAIN Madura juga harus berpikir rasional, progresif serta cerdas dalam membuat kebijakan-kebijakan terbaru yang tentu saja akan merepresentasikan apa saja yang menjadi keinginan dalam menjawab tantangan kampus merdeka. Koordinasi antar unit untuk mewujudkan MBKM juga harus dilaksanakan.

## **B. Dasar Hukum**

Landasan hukum merdeka belajar kampus merdeka adalah:

1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
3. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.

5. Permendikbud No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Terkait dengan pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi, maka yang menjadi landasan hukumnya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura (Lembaran Negara Nomor 51 Tahun 2018);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Madura.
9. Standar Mutu SPMI Institut Agama Islam Negeri Madura Tahun 2020: IAIN.MDR/38-QMS/S-MSPMI/01.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

### **C. Tujuan**

Tujuan dibuatnya pedoman ini untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang MBKM di IAIN Madura sebagai wujud kebijakan “Hak belajar tiga semester di luar program studi” . Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skill* maupun *hard skill*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel

diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

Dengan demikian kampus merdeka seperti IAIN MADURA diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan perkembangan IPTEK dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri tanpa mengesampingkan muatan IMTAQ (Iman dan Taqwa) sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari pedoman ini dapat dijadikan acuan untuk kegiatan MBKM seluruh prodi pada jenjang S-1 dari semua Fakultas yang ada di IAIN Madura.

## **BAB II**

### **IMPLEMENTASI PROGRAM**

#### **A. Bentuk Kegiatan Pembelajaran**

Kegiatan MBKM dapat dilaksanakan melalui beberapa bentuk, yaitu:

##### **1. Pertukaran mahasiswa**

Pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dari setiap perguruan tinggi untuk mengikuti program pertukaran pelajar dengan sistem transfer kredit.

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dalam kerangka pertukaran mahasiswa adalah sebagai berikut;

##### **1) Pertukaran mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama.**

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

##### **2) Pertukaran mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda**

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

##### **b. Magang/Praktik Kerja**

Program Magang/Praktik Kerja adalah: program kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan pada lembaga mitra perguruan tinggi yang relevan untuk mencapai kompetensi mahasiswa sesuai level KKNI dan SN-Dikti di bidangnya. Program Magang/Praktik Kerja dapat dilaksanakan di lembaga pemerintah maupun swasta, DU/DI, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, maupun perusahaan rintisan (startup), dimana dalam pelaksanaan programnya wajib dibimbing oleh seorang dosen serta pembimbing dari pihak mitra.

Rekognisi SKS Program Magang/Praktik Kerja adalah 1 (satu) SKS setara dengan 45.33 Jam.

c. Asistensi mengajar di satuan pendidikan

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan merupakan kegiatan mahasiswa mengajar di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun daerah terpencil.

d. Penelitian/riset

Penelitian/Riset adalah kegiatan intelektual untuk memecahkan suatu permasalahan secara akademik, baik bidang sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Penelitian/Riset dapat dilakukan untuk lembaga riset,

e. Proyek Kemanusiaan

Proyek Kemanusiaan adalah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan kegiatan kemanusiaan secara mandiri yang dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kemanusiaan. Dalam kegiatan ini mahasiswa dapat melakukan kegiatan mendalam dan membuat pilot project berbagai proyek kemanusiaan yang mendukung pembangunan baik di Indonesia maupun di negara berkembang lainnya. Proyek Kemanusiaan berbentuk kegiatan sosial kemanusiaan yang dilaksanakan bersama melalui sebuah kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan lembaga, yayasan, atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

f. Kegiatan Wirausaha

Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri atau berkelompok dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan, dokumentasi kegiatan, laporan keuangan atau bukti transaksi penjualan produk, dan laporan hasil program kewirausahaan.

g. Studi/Proyek Independen; dan

Studi/Proyek Independen (PI) adalah program kegiatan pendidikan oleh mahasiswa yang dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain, membentuk tim yang relevan untuk mencapai kompetensi mahasiswa sesuai dengan level KKNI dan SN-Dikti di bidangnya. PI dapat dilaksanakan di dalam lingkungan kampus

dan diluar kampus lingkungan kampus seperti pedesaan, perkotaan, lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat dan sebagainya.

h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

**B. Kurikulum**

1. Pola Pengaturan Kegiatan MBKM

Pengaturan kegiatan pembelajaran dalam Kurikulum perguruan tinggi yang mengacu pada MBKM disusun dengan menggunakan pola 5-1-2 sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Semester	Jalur BKP MBKM	Kisaran Bobot SKS
1	Belajar di dalam Prodi	20
2	Belajar di dalam Prodi	22
3	Belajar di dalam Prodi	22
4	Belajar di dalam Prodi	22
5	Belajar di dalam Prodi	22
6	Belajar di luar Prodi di dalam Kampus	Maksimal 20
7	a. Belajar di Luar Kampus: - Prodi yang sama di PT lain - Masyarakat/instansi/lembaga lain b. Tugas Akhir	Maksimal 20
8	a. Belajar di Luar Kampus: - Prodi yang sama di PT lain - Masyarakat/instansi/lembaga lain b. Tugas Akhir	
Jumlah		148

## 2. Struktur Mata Kuliah dalam Kurikulum

Struktur Mata Kuliah dalam kurikulum yang diterapkan pada MBKM berisi sejumlah matakuliah yang dikelompokkan ke dalam tiga kompetensi sebagai berikut:

- a. Kompetensi Utama, merupakan kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa terkait dengan program studi yang dipilih. Kompetensi utama ini, dapat diprogram sekitar 54 % dari keseluruhan kompetensi.
- b. Kompetensi Pendukung, merupakan kompetensi lulusan yang masih berhubungan dengan program studi yang dipilih, namun tak wajib diberikan pada lulusannya. Kompetensi ini dapat diprogram sebanyak 30% dari keseluruhan kompetensi.
- c. Kompetensi Lain, adalah jenis kompetensi di luar program studi, namun diprogram untuk memperkaya lulusan suatu program studi. Kompetensi ini dapat diprogram sebanyak 16 % dari keseluruhan kompetensi.

Adapun beban studi minimal yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Program Sarjana adalah 144 sks. Sedangkan batas maksimal adalah 160 sks dengan syarat MKP dan MKU lulus 100%

Berikut ini akan ditampilkan secara berurutan matriks struktur kurikulum berbasis MBKM, daftar mata kuliah menurut bidang kompetensi :

### 1. Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKU):

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1			2
2			2
3			2
.....		Tugas Akhir/Karya Ilmiah	6
Jumlah			80

### 2. Mata Kuliah Kompetensi Pendukung (MKP):

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1			2
2			2
	.....	.....	.....
Jumlah			44

### 3. Mata Kuliah Kompetensi Lain (MKL):

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1			2
.....			2
Jumlah			24

### C. Rekognisi Satuan Kredit Semester

Penghitungan konversi dan ekuivalensi SKS untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran pada MKBM di perguruan tinggi mengacu kepada hal-hal berikut:

1. Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan;
2. 1 (satu) sks pembelajaran di luar kampus disetarakan dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu atau 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit per semester (16 minggu)
3. Rekognisi kegiatan MBKM diatur sebagaimana tabel berikut:

No	Bentuk Kegiatan	Rekognisi
1	Pertukaran mahasiswa	Satu SKS adalah 50 menit tatap muka terjadwal dengan dosen (kuliah), 60 menit kegiatan akademik terstruktur (membuat PR dan penyelesaian tugas-tugas), 60 menit kegiatan akademik mandiri (studi pustaka dan lainnya).
2	Magang/praktik kerja	Satu SKS setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit
3	Asistensi mengajar di satuan pendidikan	
4	Penelitian/riset	
5	Proyek kemanusiaan	
6	Kegiatan wirausaha	
7	Studi/proyek independen	
8	Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik	

### D. Mekanisme Program

Mekanisme pelaksanaan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka mengikuti tahapan langkah-langkah berikut ini.

1. Mahasiswa mendaftar program (memilih mata kuliah pada sistem KRS yang bisa diambil di luar PT/magang/praktik kerja luar Prodi).
2. Mahasiswa mengikuti seleksi administrasi dan akademik sesuai dengan mekanisme lembaga/industri/PT yang dituju.
3. Mahasiswa lulus seleksi yang dilakukan oleh lembaga/industri/PT yang dituju.
4. Mahasiswa peserta magang/praktik kerja/kuliah di PT/Prodi yang dituju.
5. Proses penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing bersama dengan pembimbing industri/dosen dari PT/Prodi tujuan.
6. Mahasiswa mendapatkan nilai dari PT/Prodi lain/industri dan mendapat sertifikat magang.

7. Konversi nilai dan Pengakuan SKS
8. Nilai diinput ke dalam HS
9. Perguruan Tinggi asal melaporkan ke PD Dikti.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Esensi pembelajaran dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka menitikberatkan pada pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*). Pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui dinamika lapangan.

IAIN Madura terus berupaya mendukung dan menjalankan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan memfokuskan diri “hak belajar tiga semester di luar program studi” yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

Lampiran 1:  
Sistematika Perumusan Kurikulum Perguruan Tinggi

Sampul Depan  
Halaman Pengesahan  
Daftar Isi  
Kata Pengantar

## **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang
- B. Dasar Hukum

## **BAB II PROFIL PROGRAM STUDI**

- A. Sejarah Program Studi
- B. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi
- C. Hasil Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study
- D. Struktur Organisasi
- E. Pimpinan dan Dosen

## **BAB III PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI**

- A. Rumusan Capaian Pembelajaran Program Studi
  - 1. Sikap
  - 2. Keterampilan
    - a. Umum
    - b. Khusus
  - 3. Pengetahuan
  - 4. Manajerial
- B. Pemetaan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran, Bahan Kajian, Mata Kuliah dan Bobot

## **BAB IV STRUKTUR KURIKULUM MBKM DAN SEBARAN MATA KULIAH**

- A. Struktur Kurikulum:
  - a. Mata Kuliah Utama (sekitar 54 %)
  - b. Mata Kuliah Penunjang (Sekitar 30%)
  - c. Mata Kuliah Lain (Sekitar 16 %)
- B. Sebaran Mata Kuliah
- C. Sistem Penilaian/Rekognisi

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Perkuliahan Semester (RPS)  
Daftar Dosen Pengampu Matakuliah

Lampiran 2:  
Struktur Mata Kuliah

1. Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKU):

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1			2
2			2
3			2
4			2
5			2
6			2
7			2
8			2
9			2
10			2
11			2
12			2
13			2
14			2
15			2
16			2
17			2
18			2
19			2
20			2
21			2
22			2
23			2
24			2
25			2
26			2
27			2
28			2
29			2
30			2
31			2
32			2
33			2
34		Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat	4
35		PPL 2/Praktik Pengadilan/Praktik Perbankan/	4
36		Tugas Akhir/karya ilmiah*)	6
			80

2. Mata Kuliah Kompetensi Pendukung (MKP):

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1		Pancasila	2
2		Kewarganegaraan	2
3		Islam dan Sains	2
4		Bahasa Indonesia	2
5		Bahasa Arab	2
6		Bahasa Inggris	2
7		Filsafat Umum	2
8		Ulumul al-Qur'an	2
9		Ulumul al-Hadits	2
10		Pengantar Studi Islam	2
11		Akhlah Tasawuf	2
12		Ilmu Tauhid	2
13		Fiqh Ibadah	2
14		Islam dan Budaya Madura	2
15		Sejarah Peradaban Islam	2
16			2
17			2
18			2
19			2
20			2
21			2
22			2
Jumlah			44

3. Mata Kuliah Kompetensi Lain (MKL\*\*):

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1			2
2			2
3			2
4.			2
5			2
6			2
7			2
8			2
9			2
10			2
11			2
12			2
Jumlah			24

Keterangan:

\*) Tugas akhir berupa skripsi atau karya ilmiah lainnya yang dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional dengan ketentuan Jika diterbitkan pada Sinta 1 dan Sinta 2, maka tidak perlu diuji, sedangkan Sinta 3 dan seterusnya masih diuji.

\*\*) Fakultas/prodi menyiapkan MKL 1 kali lipat

Lampiran 3:  
Contoh Pengkodean Mata Kuliah

INS-11012201	INS	Institut
	1	Jenis Mata Kuliah Institut
	1	Kode Fakultas
	01	Kode Prodi
	22	Kode Tahun berlaku
01	Kode No. Urut Mata kuliah	

FAK-21012201	FAK	Fakultas
	2	Jenis Mata Kuliah Fakultas
	1	Kode Fakultas
	01	Kode Prodi
	22	Kode Tahun berlaku
01	Kode No. Urut Mata kuliah	

PAI-31012201	PAI	Prodi
	3	Jenis Mata Kuliah Prodi
	1	Kode Fakultas
	01	Kode Prodi
	22	Kode Tahun berlaku
01	Kode No. Urut Mata kuliah	

Kode Fakultas dan Prodi:

- 1 Fakultas Tarbiyah
  - 01 Pendidikan Agama Islam (PAI)
  - 02 Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
  - 03 Tadris Bahasa Inggris (TBI)
  - 04 Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
  - 05 Pendidikan Guru Madrasah Diniyah (PGMI)
  - 06 Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
  - 07 Tadris Bahasa Indonesia (TBIN)
  - 08 Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (TIPS)
  - 09 Bimbingan Konseling Pendidikan Islam (BKPI)
  
- 2 Fakultas Syariah
  - 01 Hukum Keluarga Islam (HKI)
  - 02 Hukum Ekonomi Syariah (HES)
  - 03 Hukum Tata Negara (HTN)
  
- 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
  - 01 Perbankan Syariah (PBS)
  - 02 Ekonomi Syariah (ES)
  - 03 Akuntansi Syariah (AS)

- 4 Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
  - 01 Ilmu al-Quran dan Tafsir (IQT)
  - 02 Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
  - 03 Ilmu Hadits (ILHA)